



SALINAN

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJA SAMA BIPARTIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hak setiap orang untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, diperlukan forum komunikasi dan konsultasi antara perusahaan, pekerja/serikat pekerja/serikat buruh dalam wadah lembaga kerja sama bipartit;
- b. bahwa lembaga kerja sama bipartit dibentuk untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan di perusahaan;
- c. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembentukan lembaga kerja sama bipartit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, diperlukan pedoman pembentukan lembaga kerja sama bipartit;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kerja Sama Bipartit;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.31/MEN/XII/2008 Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Perundingan Bipartit;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.32/MEN/XII/2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Bipartit;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJA SAMA BIPARTIT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.

4. Perangkat . . .

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Disnaker adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang.
6. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
7. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
8. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Pengusaha adalah:
 - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; atau
 - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
10. Perusahaan adalah:
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur Pengusaha, Pekerja/Buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk Pekerja/Buruh baik di Perusahaan maupun di luar Perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan Pekerja/Buruh serta meningkatkan kesejahteraan Pekerja/Buruh dan keluarganya.

13. Lembaga . . .

13. Lembaga Kerja Sama Bipartit yang selanjutnya disebut LKS Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Hubungan Industrial di satu Perusahaan yang anggotanya terdiri dari Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan atau unsur Pekerja/Buruh.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkanannya Peraturan Bupati ini untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembentukan LKS Bipartit oleh seluruh Perusahaan yang diwajibkan membentuk LKS Bipartit.
- (2) Tujuan ditetapkanannya Peraturan Bupati ini untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembentukan LKS Bipartit di Perusahaan sebagai salah satu upaya menciptakan Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan di Perusahaan dalam wilayah Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN LKS BIPARTIT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Setiap Perusahaan di wilayah Daerah yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang Pekerja/ Buruh atau lebih wajib membentuk LKS Bipartit.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi LKS Bipartit

Pasal 4

LKS Bipartit mempunyai tugas:

- a. melakukan pertemuan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- b. mengomunikasikan kebijakan Pengusaha dan aspirasi Pekerja/Buruh dalam rangka mencegah terjadinya permasalahan Hubungan Industrial di Perusahaan.
- c. menyampaikan saran, pertimbangan, dan pendapat kepada Pengusaha, Pekerja/Buruh, dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam rangka penetapan dan pelaksanaan kebijakan Perusahaan.

Pasal 5

LKS Bipartit berfungsi sebagai forum komunikasi dan konsultasi antara Pengusaha dengan wakil Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan/atau wakil Pekerja/Buruh dalam rangka pengembangan Hubungan Industrial untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan Perusahaan, termasuk kesejahteraan Pekerja/Buruh.

Bagian . . .

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembentukan LKS Bipartit

Pasal 6

- (1) LKS Bipartit dibentuk oleh unsur Pengusaha dan unsur Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- (2) LKS Bipartit dapat dibentuk di setiap cabang Perusahaan
- (3) Susunan keanggotaan LKS Bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) keanggotaannya terdiri dari unsur Pengusaha dan unsur Pekerja/Buruh yang ditunjuk oleh Pekerja/Buruh secara demokratis untuk mewakili kepentingan Pekerja/Buruh di Perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 7

Anggota LKS Bipartit dari unsur Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) ditentukan sebagai berikut:

- a. dalam hal di Perusahaan terdapat 1 (satu) Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan semua Pekerja/Buruh menjadi anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh tersebut, maka secara otomatis pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh menunjuk wakilnya dalam LKS Bipartit;
- b. dalam hal di Perusahaan belum terbentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh, maka yang mewakili Pekerja/Buruh dalam LKS Bipartit yaitu Pekerja/Buruh yang dipilih secara demokratis;
- c. dalam hal di Perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan seluruh Pekerja/Buruh menjadi anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh, maka yang mewakili dalam LKS Bipartit yaitu wakil masing-masing Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang perwakilannya ditentukan secara proposional;
- d. dalam hal di Perusahaan terdapat 1 (satu) Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan ada Pekerja/Buruh yang tidak menjadi anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh, maka Serikat Pekerja/Serikat Buruh tersebut menunjuk wakilnya dalam LKS Bipartit dan Pekerja/Buruh yang tidak menjadi anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh menunjuk wakilnya yang dipilih secara demokratis; atau
- e. dalam hal di Perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan ada Pekerja/Buruh yang tidak menjadi anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh, maka masing-masing Serikat Pekerja/Serikat Buruh menunjuk wakilnya dalam LKS Bipartit secara proposional dan Pekerja/Buruh yang tidak menjadi anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh menunjuk wakilnya yang dipilih secara demokratis.

Pasal 8. . .

Pasal 8

Pengusaha dan wakil Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau wakil Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melaksanakan pertemuan untuk:

- a. membentuk LKS Bipartit; dan
- b. menetapkan anggota LKS Bipartit.

Pasal 9

Pembentukan LKS Bipartit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pengusaha dan wakil Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan/atau wakil Pekerja/Buruh mengadakan musyawarah untuk membentuk, menunjuk, dan menetapkan anggota LKS Bipartit di Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- b. anggota LKS Bipartit sebagaimana dimaksud dalam huruf a menyepakati dan menetapkan susunan pengurus LKS Bipartit; dan
- c. pembentukan dan susunan pengurus LKS Bipartit dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Pengusaha dan wakil Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau wakil Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Pasal 10

- (1) LKS Bipartit yang sudah terbentuk harus diberitahukan untuk dicatat oleh Disnaker paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pembentukan.
- (2) Pencatatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pencatatan LKS Bipartit yang dibuat oleh pengurus LKS Bipartit kepada Kepala Disnaker;
 - b. berita acara pembentukan susunan pengurus yang terdiri dari unsur pekerja dan Pengusaha paling sedikit 6 (enam) orang;
 - c. daftar hadir pembentukan LKS Bipartit;
 - d. surat keterangan alamat Perusahaan;
 - e. fotokopi wajib lapor Perusahaan;
 - f. bukti pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - g. surat kuasa, fotokopi pemberi kuasa dan pemohon apabila tidak dilakukan sendiri oleh pemohon;
 - h. apabila mencatatkan pergantian pengurus, mencantumkan surat keputusan yang lama; dan
 - i. bukti pencatatan LKS Bipartit yang lama (untuk perpanjangan/pembaharuan).
- (3) Format lampiran dokumen permohonan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Pencatatan . . .

- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diajukan secara *online* melalui laman <https://siapkerja.tangerangkab.go.id/> atau *offline* melalui petugas pelayanan nonperizinan pada Disnaker.
- (5) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima permohonan pencatatan, Disnaker menerbitkan Keputusan Kepala Disnaker tentang Pengesahan Pembentukan LKS Bipartit.
- (6) Pengesahan pembentukan LKS Bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dikenakan biaya.

BAB III KEPENGURUSAN

Pasal 11

Kepengurusan LKS Bipartit ditetapkan dari unsur Pengusaha dan unsur Pekerja/Buruh, serta Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan komposisi 1:1 (satu banding satu) yang jumlahnya sesuai kebutuhan dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) orang.

Pasal 12

- (1) Susunan pengurus LKS Bipartit paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (2) Jabatan ketua LKS Bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dijabat secara bergantian antara unsur Pengusaha dan unsur Pekerja/Buruh.

Pasal 13

- (1) Masa kerja kepengurusan LKS Bipartit selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pergantian kepengurusan LKS Bipartit sebelum berakhirnya masa jabatan dapat dilakukan atas usul dari unsur yang diwakilinya.

Pasal 14

Masa jabatan kepengurusan LKS Bipartit berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mutasi;
- c. mengundurkan diri sebagai anggota lembaga;
- d. diganti atas usul dari unsur yang diwakilinya;
- e. sebab-sebab lain yang menghalangi tugas-tugas dalam kepengurusan lembaga.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 15

- (1) LKS Bipartit mengadakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan atau setiap kali dipandang perlu.
- (2) Materi pertemuan dapat berasal dari unsur Pengusaha, unsur Pekerja/Buruh, atau dari pengurus LKS Bipartit.
- (3) LKS Bipartit menetapkan agenda pertemuan secara periodik.
- (4) Hubungan LKS Bipartit dengan lembaga lainnya di Perusahaan bersifat koordinatif, konsultatif, dan komunikatif.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan LKS Bipartit dilakukan oleh Disnaker.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Disnaker dapat mengikutsertakan organisasi Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi kepada Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau Pekerja/Buruh dalam rangka pembentukan LKS Bipartit; dan/atau
 - b. memberikan bimbingan dalam rangka pembentukan dan pengembangan LKS Bipartit.

BAB VI PEMBIAYAAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk pembentukan dan pelaksanaan kegiatan LKS Bipartit dibebankan pada Perusahaan.

Pasal 18

- (1) Pengurus LKS Bipartit melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan kepada pimpinan Perusahaan.
- (2) Pimpinan Perusahaan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali melaporkan kepada Disnaker.
- (3) Disnaker secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.

BAB . . .

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 12 Februari 2024

Pj. BUPATI TANGERANG,

Ttd.

ANDI ONY PRIHARTONO

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 12 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

MOCHAMMAD MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2024 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BENI RACHMAT, S.H.
NIP. 197012071998031005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA
KERJA SAMA BIPARTIT

A. FORMAT PERMOHONAN PENCATATAN PEMBENTUKAN LKS BIPARTIT

KOP PERUSAHAAN

Tangerang,

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pencatatan
Pembentukan LKS Bipartit

Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang
di-
Jl. Raya Kresek, Parahu, Kec. Sukamulya, Kabupaten Tangerang

Sehubungan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.32/Men/XII/2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Bipartit, dengan ini kami sampaikan permohonan pencatatan Perubahan Kepengurusan LKS Bipartit, sebagai berikut:

Nama Perusahaan :
Alamat :
Nomor Telepon :
Jenis/Bidang Usaha :
Status Perusahaan : PT/Perusahaan Perseroan/Perusahaan
Perdagangan
Nomor NIB :
Nama-Nama SP/SB di :
Perusahaan (apabila ada)
Nomor Kepesertaan BPJS :
Jumlah Pengurus : L : P :

Direktur/Pimpinan Perusahaan,

(.....)

B. FORMAT SUSUNAN KEPENGURUSAN LKS BIPARTIT

SUSUNAN KEPENGURUSAN LKS BIPARTIT
PT

		Pilih salah satu
KETUA	:	(Unsur Pekerja/Perusahaan)
WAKIL KETUA	:	(Unsur Pekerja/Perusahaan)
SEKRETARIS 1	:	(Unsur Pekerja/Perusahaan)
SEKRETARIS 2	:	
ANGGOTA	:	1. (Unsur Pekerja/Perusahaan)
		2. (Unsur Pekerja/Perusahaan)
		3. (Unsur Pekerja/Perusahaan)
		4. (Unsur Pekerja/Perusahaan)
		5. (Unsur Pekerja/Perusahaan)
		6. (Unsur Pekerja/Perusahaan)
		7. (Unsur Pekerja/Perusahaan)

Tangerang,

Direktur/Pimpinan PT.....

(.....)

C. FORMAT BERITA ACARA PEMBENTUKAN LKS BIPARTIT

KOP PERUSAHAAN

BERITA ACARA PEMBENTUKAN LKS BIPARTIT

Nomor:

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun....., Kami yang bertanda tangan di bawah ini, sebagai wakil Perusahaan dan wakil Pekerja PT.....yang berkedudukan di.....telah melaksanakan pertemuan/musyawarah untuk membentuk LKS Bipartit. Hasil pertemuan/musyawarah tersebut telah disepakati bersama sebagai berikut:

1. Membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit dengan Nama LKS Bipartit PT.....
2. Segera dibuat Permohonan Pencatatan LKS Bipartit PT.....kepada Intansi/Dinas yang bertanggung jawab di Bidang Ketenagakerjaan.
3. Pengurus LKS Bipartit PT..... sebagai berikut:

NO	NAMA	PERWAKILAN	TANDA TANGAN	
		Pengusaha	1.	
		Pengusaha		2.
		Pengusaha	3.	
		Pengusaha		4.
		Pengusaha	5.	
		Pengusaha		6.
		Pekerja	7.	
		Pekerja		8.
		Pekerja	9.	
		Pekerja		10.
		Pekerja	11.	

Demikianlah Berita Acara Pembentukan LKS Bipartit PT.....ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan/Direktur PT.....

(.....)

D. FORMAT SURAT KETERANGAN

KOP PERUSAHAAN

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Nama :
Perusahaan
Alamat :
Perusahaan

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya adalah Direktur/Pimpinan Perusahaan tersebut di atas dan oleh karenanya merupakan pihak yang sah dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Perusahaan, dengan ini menerangkan bahwa alamat Perusahaan dan tempat Kedudukan Perusahaan sebagaimana tercantum di atas adalah benar adanya dan dapat saya pertanggungjawabkan.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat, dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari keterangan yang saya berikan di atas tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Direktur/Pemimpin/Pemilik
PT.....

Materai
Rp.10.000

(.....)

Pj. BUPATI TANGERANG,

Ttd.

ANDI ONY PRIHARTONO